



PUTUSAN

NOMOR : 65/PID. B/2013/PN. RUT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	BENI DADO alias BENI ;
Tempat lahir	:	PACAR ;
Umur/ tanggal lahir	:	25 tahun/ 13 Maret 1986 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Tenda Kelurahan Tenda Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai ;
Agama	:	Katholik ;
Pekerjaan	:	Tukang Ojek ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan RUTENG berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 17 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 8 Maret 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa BENI DADO Alias BENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian” melanggar Pasal 362 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENI DADO Alias BENI dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) bulan penjara potong masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) ;

Telah mendengar pula permohonan dari Terdakwa secara lisan atas tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya telah mengerti dan mengajukan permohonan keringanan hukuman dan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 18/RTENG/Epp.2/04/2013, tanggal 25 April 2013 sebagai berikut :

KESATU.

Bahwa ia Terdakwa BENI DADO Alias BENI bersama-sama dengan APOLONIUS RISALDI alias ICAL yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Sabtu 16 Februari 2013 Pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2013, bertempat di Counter Handphone “STAR CELL” milik korban MARGARETHA SENIA FERNANDEZ yang terletak di Lawir Kelurahan Lawir Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 65/PID.B/2013/PN.RUT.

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatannya tersebut dilakukan Terdakwa BENI DADO alias BENI dan APOLONIUS RISALDI alias ICAL dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya Terdakwa berserta dengan kedua temannya yaitu PATRIANUS NGAMBUT dan APOLONIUS RISALDI alias ICAL makan Bakso di Warung Bakso Lumayan yang terletak di Lawir Kelurahan Lawir Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, lalu setelah makan bakso tersebut, Terdakwa berserta dengan kedua temannya yaitu PATRIANUS NGAMBUT dan APOLONIUS RISALDI alias ICAL duduk-duduk sebentar di depan Counter Handphone “STAR CELL” milik korban, tidak lama kemudian Korban pergi keluar untuk menukar uang di kios sebelah Handphone “STAR CELL”, lalu PATRIANUS NGAMBUT dan APOLONIUS RISALDI alias ICAL menunggu diluar kios sambil mengamati keadaan sekeliling, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Counter Handphone “STAR CELL” dan mengambil 1 (satu) buah HandPhone merek Venom warna merah putih dari atas meja laci kasir yang didalamnya terdapat saldo pulsa isi ulang kurang lebih berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dari dalam laci meja tanpa seijin Korban, kemudian Terdakwa berjalan keluar menuju PATRIANUS NGAMBUT dan APOLONIUS RISALDI alias ICAL, lalu Terdakwa berkata kepada PATRIANUS NGAMBUT dan APOLONIUS RISALDI alias ICAL “EI CEPAT SUDAH MARI JALAN SUDAH”, lalu Terdakwa bersama-sama PATRIANUS NGAMBUT dan APOLONIUS RISALDI alias ICAL berjalan kembali menuju ke kost PATRIANUS NGAMBUT, setelah berada di kamar kost PATRIANUS NGAMBUT, Korban bersama dengan saksi FRANSISKUS CARLY DIAZ mendatangi kamar kost PATRIANUS NGAMBUT dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ia ada mencuri 1 (satu) buah HandPhone merek Venom warna merah putih dari atas meja laci kasir yang di dalamnya terdapat saldo pulsa isi ulang kurang lebih berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dari dalam laci meja di Counter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone “STAR CELL”, lalu dijawab Terdakwa bahwa ia tidak mengambilnya. Selanjutnya Korban menelepon ke Polres Manggarai dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di Counter Handphone “STAR CELL”, lalu tidak lama kemudian Polisi dari Polres Manggarai datang ke kamar kost PATRIANUS NGAMBUT dan menanyakan kepada Terdakwa apakah melakukan pencurian sebagaimana disangkakan Korban, lalu Terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan pencurian sebagaimana disangkakan Korban, dan telah membuang barang yang dicurinya tersebut yaitu 1 (satu) buah HandPhone merek Venom warna merah putih yang didalamnya terdapat saldo pulsa isi ulang kurang lebih berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) ke kloset yang terdapat di kamar kost PATRIANUS NGAMBUT.

Akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban selaku pemilik 1 (satu) buah HandPhone merek Venom warna merah putih yang didalamnya terdapat saldo pulsa isi ulang kurang lebih berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah)..

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Ayat (1) Ke-4 KUHP.

ATAU.

KEDUA.

Bahwa Terdakwa BENI DADO alias BENI, pada hari Sabtu 16 Februari 2013 Pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2013, bertempat di Counter Handphone “STAR CELL” milik korban MARGARETHA SENIA FERNANDEZ yang terletak di Lawir Kelurahan Lawir Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “telah mengambil barang sesuatu,

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 65/PID.B/2013/PN.RUT.

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatannya tersebut dilakukan Terdakwa BENI DADO alias BENI dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa berserta dengan kedua temannya yaitu PATRIANUS NGAMBUT dan APOLONIUS RISALDI alias ICAL makan Bakso di Warung Bakso Lumayan yang terletak di Lawir Kelurahan Lawir Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, lalu setelah makan bakso tersebut, Terdakwa berserta dengan kedua temannya yaitu PATRIANUS NGAMBUT dan APOLONIUS RISALDI alias ICAL duduk-duduk sebentar di depan Counter Handphone “STAR CELL” milik korban, tidak lama kemudian Korban pergi keluar untuk menukar uang di kios sebelah Handphone “STAR CELL”, lalu PATRIANUS NGAMBUT dan APOLONIUS RISALDI alias ICAL berjalan kembali menuju Rumah Kost PATRIANUS NGAMBUT meninggalkan Terdakwa di belakang, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Counter Handphone “STAR CELL” dan mengambil 1 (satu) buah HandPhone merek Venom warna merah putih dari atas meja laci kasir yang didalamnya terdapat saldo pulsa isi ulang kurang lebih berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dari dalam laci meja tanpa seijin Korban, kemudian Terdakwa berjalan keluar menuju PATRIANUS NGAMBUT dan APOLONIUS RISALDI alias ICAL yang menunggu di depan Bengkel Timo, lalu Terdakwa berkata kepada PATRIANUS NGAMBUT dan APOLONIUS RISALDI alias ICAL “EI CEPAT SUDAH MARI JALAN SUDAH”, lalu Terdakwa bersama-sama PATRIANUS NGAMBUT dan APOLONIUS RISALDI alias ICAL berjalan kembali menuju ke tempat kost PATRIANUS NGAMBUT, setelah berada di kamar kost PATRIANUS NGAMBUT, Terdakwa lalu menceritakan kepada PATRIANUS NGAMBUT dan APOLONIUS RISALDI alias ICAL bahwa ia telah mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merek Venom warna merah putih dari atas meja laci kasir yang didalamnya terdapat saldo pulsa isi ulang kurang lebih berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dari dalam laci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja di Counter Handphone “STAR CELL”, lalu tidak lama berselang Korban bersama dengan saksi FRANSISKUS CARLY DIAZ mendatangi kamar kost PATRIANUS NGAMBUT dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ia ada mencuri 1 (satu) buah HandPhone merek Venom warna merah putih dari atas meja laci kasir yang didalamnya terdapat saldo pulsa isi ulang kurang lebih berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dari dalam laci meja di Counter Handphone “STAR CELL”, lalu dijawab Terdakwa bahwa ia tidak mengambilnya. Selanjutnya Korban menelepon ke Polres Manggarai dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di Counter Handphone “STAR CELL”, lalu tidak lama kemudian Polisi dari Polres Manggarai datang ke kamar kost PATRIANUS NGAMBUT dan menanyakan kepada Terdakwa apakah melakukan pencurian sebagaimana disangkakan Korban, lalu Terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan pencurian sebagaimana disangkakan Korban, dan telah membuang barang yang dicurinya tersebut yaitu 1 (satu) buah HandPhone merek Venom warna merah putih yang didalamnya terdapat saldo pulsa isi ulang kurang lebih berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) ke kloset yang terdapat di kamar kost PATRIANUS NGAMBUT ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban selaku pemilik 1 (satu) buah HandPhone merek Venom warna merah putih yang didalamnya terdapat saldo pulsa isi ulang kurang lebih berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362

KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 65/PID.B/2013/PN.RUT.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI MARGARETHA SENIA FERNANDEZ.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pengambilan Hand Phone Pulsa dan Uang, pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar jam 10.00 Wita, di counter hand phone “STAR CELL” di Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke, Rembong Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa mengambil Hand Phone Pulsa dan uang tersebut adalah bermerk MIXCON warna merah dan silver yang di dalamnya Terdakwa saldo pulsa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) serta uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi PATRIANUS NGAMBUT dan APOLONIUS RISALDI alias ICAL duduk di depan toko counter Handphone “STAR CELL”, lalu tidak lama kemudian saksi berjalan keluar menuju ke kios di depan untuk menukarkan uang, setelah menukarkan uang kembali ke toko counter Handphone “STAR CELL” dan ketika itu saksi sudah tidak melihat lagi Terdakwa dan kedua temanya, lalu kemudian saksi masuk ke dalam toko counter Handphone “STAR CELL”, tetapi saksi tidak menemukan lagi Handphone yang didalamnya Terdapat saldo pulsa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) yang sebelumnya terletak di atas meja serta uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang sebelumnya terletak di dalam laci meja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mengetahui Hand phone hilang yang didalamnya terdapat saldo pulsa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), serta uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), saksi lalu bersama-sama dengan saksi FRANSISKUS CARLY DIAZ, pergi menuju rumah kost saksi PATRIANUS NGAMBUT, dan bertemu dengan Terdakwa dan ketika ditanya apakah mengambil Hand Phone dan Terdakwa menjawab tidak mengambil, lalu saksi bersama dengan saksi FRANSISKUS CARLY DIAZ pergi melapor ke Kepolisian Resor Manggarai, kemudian datang anggota Kepolisian Resor Manggarai menuju rumah kost saksi PATRIANUS NGAMBUT, kemudian mengintrogasi Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengaku telah mengambil sebuah Handphone merek MIXCON warna merah dan silver serta uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang sebelumnya terletak di toko counter Handphone “STAR CELL” ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang mengambil Handphone serta uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) adalah Terdakwa, berdasarkan pemberitahuan dari saksi ALIANUS AMSIS yang berjaga di depot air isi ulang, karena melihat Terdakwa dengan ciri-ciri tato di lehernya masuk ke dalam toko counter Handphone “STAR CELL” ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, counter STAR CELL mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa masuk mengambil Hand Phone dan uang yang berada di counter “STAR CELL” tidak mendapatkan izin dari saksi sebagai pemilik counter tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2 SAKSI ALIANUS AMSIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 65/PID.B/2013/PN.RUT.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan pengambilan Hand Phone Pula dan uang pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar jam 10.00 Wita, di counter “STAR CELL” di Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sebuah Handphone merek MIXCON warna merah dan silver yang didalamnya terdapat saldo pulsa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya Terdakwa bersama-sama dengan kedua temannya duduk di depan counter “STAR CELL”, lalu tidak lama kemudian saksi melihat saksi MARGARETHA SENIA FERNANDEZ berjalan keluar menuju ke kios di depan untuk menukarkan uang, lalu ketika itu Terdakwa berjalan masuk ke dalam counter “STAR CELL” sedangkan kedua teman Terdakwa kembali berjalan, lalu tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari counter “STAR CELL” dan berjalan menghampiri kedua temannya yang berjalan terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi melihat perbuatan Terdakwa tersebut dari depot isi air ulang yang berjarak sekitar 7 (tujuh) hingga 10 (sepuluh) meter dari counter “STAR CELL” dan pada waktu itu cuaca dalam keadaan cerah dan lalu lintas kendaraan di jalan dalam keadaan sepi sehingga penglihatan saksi tidak terhalang oleh kendaraan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 **SAKSI FRANSISKUS CARLY DIAZ**, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam kasus ini adalah terkait dengan kasus pengambilan Hand Phone dan Uang pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 10.00 Wita, di counter “STAR CELL” yang terletak di Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke, Rembong Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa mengambil sebuah Handphone merek MIXCON warna merah dan silver yang didalamnya terdapat saldo pulsa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui kasus tersebut adalah ketika berjalan melewati counter “STAR CELL”, lalu saksi diberitahu bahwa saksi MARGARETHA SENIA FERNANDEZ pergi mencari orang yang mengambil Hand Phone dan uang yang di counter “STAR CELL”, kemudian saksi berjalan mendekati saksi MARGARETHA SENIA FERNANDEZ, dan pergi bersama menuju kost saksi PATRIANUS NGAMBUT;
- Bahwa ketika sudah sampai di kost milik saksi PATRIANUS NGAMBUT, saksi dan saksi MARGARETHA SENIA FERNANDEZ bertemu dengan Terdakwa, dan menanyakan apakah Terdakwa ada mengambil sebuah Handphone merek MIXCON warna merah dan silver dan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab tidak mengambilnya ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengaku akhirnya saksi dengan saksi MARGARETHA SENIA FERNANDEZ pergi melapor ke Kepolisian Resor Manggarai, kemudian datang Polisi dari Resor Manggarai ke kost saksi PATRIANUS NGAMBUT, kemudian menginterogasi Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengaku telah mengambil sebuah Handphone merek MIXCON warna merah dan silver dan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang berada di counter “STAR CELL” ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;



4 **SAKSI PATRIANUS NGAMBUT**, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui adalah terkait dengan kasus pengambilan Hand Phone dan Uang pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013 sekitar pukul 10.00 Wita, di counter “STAR CELL” yang terletak di Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa mengambil sebuah Handphone merek MIXCON warna merah dan silver yang di dalamnya terdapat saldo pulsa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan Terdakwa dan APOLONIUS RISALDI alias ICAL makan Bakso di warung Bakso Lumayan, dan setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa dan APOLONIUS RISALDI alias ICAL, berjalan hendak kembali ke kost milik saksi, dimana posisi ketika berjalan saksi bersama dengan APOLONIUS RISALDI alias ICAL, sedangkan Terdakwa berjalan di belakang, lalu tidak lama kemudian saksi bersama dengan Terdakwa dan APOLONIUS RISALDI alias ICAL duduk-duduk di depan counter “STAR CELL” ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama APOLONIUS RISALDI alias ICAL berjalan kembali meninggalkan Terdakwa di belakang, tidak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi dan APOLONIUS RISALDI alias ICAL di kost, lalu ketika tiba kost, Terdakwa menceritakan bahwa ia telah mengambil sebuah Handphone yang didalamnya Terdapat saldo pulsa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dari counter “STAR CELL”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sudah di kost saksi, tiba-tiba datang saksi MARGARETHA SENIA FERNANDEZ dan saksi FRANSISKUS CARLY DIAZ, dan bertanya kepada Terdakwa, apakah Terdakwa mengambil Handphone merek MIXCON warna merah dan silver dan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang sebelumnya terletak di counter “STAR CELL”, dan Terdakwa menjawab tidak ada mengambilnya ;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Polisi dari Resor Manggarai ke kost saksi, kemudian menginterogasi Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengaku telah mengambil mengambil sebuah Handphone merek MIXCON warna merah dan silver dan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang sebelumnya berada di counter “STAR CELL”;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge (meringankan) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan Terdakwa telah mengambil Hand Phone di Counter STAR CELL dan uang pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013 sekitar pukul 10.00 Wita, yang berada di Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke, Rembong Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah sebuah Hand Phone yang bermerk MIXCON warna merah dan silver yang didalamnya terdapat saldo pulsa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 65/PID.B/2013/PN.RUT.

- Bahwa Terdakwa mengambil Hand Phone dan uang tersebut yang pada awalnya adalah Terdakwa bersama dengan saksi PATRIANUS NGAMBUT dan teman yang bernama APOLONIUS RISALDI alias ICAL makan bakso di warung bakso Lumayan, yang setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi PATRIANUS NGAMBUT dan teman yang bernama APOLONIUS RISALDI alias ICAL, berjalan hendak kembali kost milik saksi PATRIANUS NGAMBUT, dimana posisi ketika berjalan saksi PATRIANUS NGAMBUT bersama dengan APOLONIUS RISALDI alias ICAL berada di depan, sedangkan Terdakwa berjalan di belakang, lalu tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan saksi PATRIANUS NGAMBUT dan APOLONIUS RISALDI alias ICAL duduk-duduk di depan counter “STAR CELL”, setelah itu saksi PATRIANUS NGAMBUT bersama dengan APOLONIUS RISALDI alias ICAL berjalan kembali meninggalkan Terdakwa di belakang ;
- Bahwa melihat saksi MARGARETHA SENIA FERNANDEZ pergi meninggalkan counter “STAR CELL”, lalu Terdakwa langsung masuk dan mengambil sebuah Hand phone merek MIXCON yang didalamnya terdapat saldo pulsa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) yang terletak di atas meja dan serta uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang terletak di dalam laci meja ;
- Bahwa setelah mengambil Hand Phone dan uang tersebut Terdakwa menghampiri saksi PATRIANUS NGAMBUT dan APOLONIUS RISALDI alias ICAL di kost, setelah tiba di kost saksi PATRIANUS NGAMBUT, kemudian Terdakwa menceritakan bahwa ia telah mengambil sebuah Hand phone yang didalamnya Terdapat saldo pulsa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) serta uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dari counter “STAR CELL” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang saksi MARGARETHA SENIA FERNANDEZ dan saksi FRANSISKUS CARLY DIAZ, di kost saksi PATRIANUS NGAMBUT, menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa mengambil sebuah Hand phone merek MIXCON warna merah dan silver dan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang sebelumnya terletak di counter “STAR CELL”, lalu Terdakwa menjawab tidak ada mengambil, tidak beberapa lama kemudian datang Polisi dari Resor Manggarai ke kost saksi PATRIANUS NGAMBUT, mengintrogasi dan menanyakan kepada Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa mengaku telah mengambil sebuah Handphone dan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang sebelumnya terletak di counter “STAR CELL” ;
- Bahwa oleh karena takut, Terdakwa memasukkan Handphone dan uang ke dalam kloset WC di kost saksi PATRIANUS NGAMBUT ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dan merasa bersalah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti lainnya selama persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa dengan saksi PATRIANUS NGAMBUT dan temannya yang bernama APOLONIUS RISALDI alias ICAL makan bakso di warung bakso Lumayan, yang berada di Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa setelah selesai makan bakso di warung bakso lumayan, Terdakwa bersama dengan saksi PATRIANUS NGAMBUT dan teman yang bernama APOLONIUS RISALDI alias ICAL, berjalan hendak kembali kost milik saksi PATRIANUS NGAMBUT, yang dimana posisi ketika berjalan saksi PATRIANUS NGAMBUT bersama dengan APOLONIUS RISALDI alias ICAL berada di depan, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 65/PID.B/2013/PN.RUT.

Terdakwa berjalan di belakang, lalu tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan saksi PATRIANUS NGAMBUT dan APOLONIUS RISALDI alias ICAL duduk-duduk di depan counter "STAR CELL", setelah itu saksi PATRIANUS NGAMBUT bersama dengan APOLONIUS RISALDI alias ICAL berjalan kembali meninggalkan Terdakwa di belakang ;

- Bahwa ketika Terdakwa bersama dengan saksi PATRIANUS NGAMBUT dan APOLONIUS RISALDI alias ICAL duduk di depan counter "STAR CELL", dan ketika itu saksi MARGARETHA SENIA FERNANDEZ berjalan keluar menuju ke kios di depan untuk menukarkan uang, namun ketika itu saksi ALIANUS AMSIS melihat Terdakwa jalan masuk ke dalam counter dan kedua temannya sudah pergi duluan ;
- Bahwa setelah menukar uang dari kios di depannya, saksi MARGARETHA SENIA FERNANDEZ kembali ke counter "STAR CELL" dan tidak melihat lagi Terdakwa dan kedua orang temanya tersebut, dan masuk ke dalam counter tidak melihat lagi Hand phone yang didalamnya terdapat saldo pulsa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) yang sebelumnya terletak di atas meja dan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang sebelumnya terletak di dalam laci meja ;
- Bahwa setelah mengetahui Handphone hilang yang didalamnya terdapat saldo pulsa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), serta uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), saksi MARGARETHA SENIA FERNANDEZ bersama dengan saksi FRANSISKUS CARLY DIAZ, pergi menuju kost saksi PATRIANUS NGAMBUT, dan bertemu dengan Terdakwa dan ketika ditanya apakah mengambil Hand Phone dan Terdakwa menjawab tidak mengambil, lalu saksi MARGARETHA SENIA FERNANDEZ bersama saksi FRANSISKUS CARLY DIAZ melapor ke Kepolisian Resor Manggarai, kemudian datang anggota Kepolisian Resor Manggarai menuju kost saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATRIANUS NGAMBUT, kemudian menginterogasi Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengaku telah mengambil sebuah Handphone merek MIXCON warna merah dan silver dan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang sebelumnya terletak di toko counter Handphone “STAR CELL” ;

- Bahwa di dalam mengambil hand phone dan uang tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemilik yang sah yaitu saksi MARGARETHA SENIA FERNANDEZ ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dan merasa bersalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang tepat yaitu dakwaan kedua Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang siapa ;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan Hak ;

Ad. 1 Unsur Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 65/PID.B/2013/PN.RUT.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa **BENI DADO** alias **BENI** ;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwa orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hak mengandung pengertian bahwa mengambil barang tersebut untuk dikuasainya dan barang tersebut belum ada pada kekuasaannya dan barang tersebut adalah milik orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan dari yang memiliki dan melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai tersebut di atas berupa keterangan saksi-saksi, Terdakwa maupun bukti lainnya yang diajukan di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa dengan saksi PATRIANUS NGAMBUT dan temannya yang bernama APOLONIUS RISALDI alias ICAL makan bakso di warung bakso Lumayan, yang berada di Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah selesai makan bakso di warung bakso lumayan, Terdakwa bersama dengan saksi PATRIANUS NGAMBUT dan teman yang bernama APOLONIUS RISALDI alias ICAL, berjalan hendak kembali kost milik saksi PATRIANUS NGAMBUT, yang dimana posisi ketika berjalan saksi PATRIANUS NGAMBUT bersama dengan APOLONIUS RISALDI alias ICAL berada di depan, sedangkan Terdakwa berjalan di belakang, lalu tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan saksi PATRIANUS NGAMBUT dan APOLONIUS RISALDI alias ICAL duduk-duduk di depan counter “STAR CELL”, setelah itu saksi PATRIANUS NGAMBUT bersama dengan APOLONIUS RISALDI alias ICAL berjalan kembali meninggalkan Terdakwa di belakang ;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa bersama dengan saksi PATRIANUS NGAMBUT dan APOLONIUS RISALDI alias ICAL duduk di depan counter “STAR CELL”, dan ketika itu saksi MARGARETHA SENIA FERNANDEZ berjalan keluar menuju ke kios di depan untuk menukarkan uang, namun ketika itu saksi ALIANUS AMSIS melihat Terdakwa jalan masuk ke dalam counter dan kedua temannya sudah pergi duluan ;

Menimbang, bahwa setelah menukar uang dari kios di depannya, saksi MARGARETHA SENIA FERNANDEZ kembali ke counter “STAR CELL” dan tidak melihat lagi Terdakwa dan kedua orang temanya tersebut, dan masuk ke dalam counter tidak melihat lagi Hand phone yang didalamnya terdapat saldo pulsa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) yang sebelumnya terletak di atas meja dan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang sebelumnya terletak di dalam laci meja ;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui Handphone hilang yang didalamnya terdapat saldo pulsa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), dan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), saksi MARGARETHA SENIA FERNANDEZ bersama dengan saksi FRANSISKUS CARLY DIAZ, pergi menuju kost saksi PATRIANUS NGAMBUT, dan bertemu dengan Terdakwa dan ketika ditanya apakah mengambil Hand Phone dan Terdakwa menjawab tidak mengambil, tidak beberapa lama kemudian datang anggota Kepolisian Resor Manggarai menuju kost saksi PATRIANUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 65/PID.B/2013/PN.RUT.

NGAMBUT, kemudian mengintrogasi Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengaku telah mengambil sebuah Handphone merek MIXCON warna merah dan silver dan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang sebelumnya terletak di counter “STAR CELL” ;

Menimbang, bahwa ketika mengambil hand phone dan uang tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemilik yang sah yaitu saksi MARGARETHA SENIA FERNANDEZ sebagai penjaga counter “STAR CELL”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan dan menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa yaitu alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah bersifat pembinaan terhadap Terdakwa untuk dikemudian hari dan bukan sebagai unsur balas dendam maka adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan, maka adalah adil dan patut bilamana masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa hukuman yang dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan pula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman atas diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan pemilik counter “STAR CELL” ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **BENI DADO** alias **BENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 65/PID.B/2013/PN.RUT.

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1. 000,- (seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Selasa**, tanggal **4 Juni 2013**, oleh kami

GATOT SARWADI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIEF MAHARDIKA, SH.** dan

NASUTION, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **10 Juni 2013**, oleh

Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas,

dengan dibantu oleh **VERONIKA DAO**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

tersebut, dihadiri oleh **ERWIN R. KOLOWAY, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Ruteng dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ARIEF MAHARDIKA, SH.

GATOT SARWADI, SH.

NASUTION, SH.

Panitera Pengganti,

VERONIKA DAO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)